



KEPALA DESA GUMENG

KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA GUMENG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI TAHUN
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUMENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).

6. Peraturan Desa Gumeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gumeng Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DES GUMENG
dan
KEPALA DESA GUMENG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jenawi
3. Desa adalah Desa Gumeng.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal
2

RKP Desa Gumeng Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal
3

RKP Desa Gumeng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024

BAB
II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP
DESA

Pasal
4

RKP Desa Gumeng Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu satu tahun ke depan menjadi acuan desa dalam penyusunan APB Desa. Yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam bab ini menguraikan tentang kondisi obyektif Desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKP tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB III
PENUTUP


Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Gumeng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gumeng

Ditetapkan di Desa Gumeng
pada tanggal 25 September 2023



Diundangkan di Desa Gumeng
pada tanggal 28 September 2023

SEKRETARIS DESA GUMENG

NANI MARIYANI
(LEMBARAN DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI TAHUN 2023 NO 3)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jalan Wonorejo Kode pos 57794

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh lima bulan September Tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Gumeng .

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Gumeng dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
1. SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa
 3. Tunj. Kese (BPJS) Kades dan Perangkat Desa
 4. Tunj. Ket. (BPJS) Kades dan Perangkat Desa
 5. Kegiatan Operasional Kantor Desa
 6. Tunjangan BPD dan Anggotanya
 7. Kegiatan Operasional BPD
 8. Insentif RT/RW
 9. Tunjangan Perangkat Desa
 10. Pemetaan dan Analisis kemiskinan secara partisipatif
 11. Musdes Pembahasan APBdes, APBDes Perub., RKP & DU RKP
 12. Penyusunan RPJMDes/RKP
 13. Penyusunan APBdes, APBDes Perub.
 14. Penyusunan IPPD LKPD LPPD
 15. Penyediaan sarana Aset Desa
 16. Pajak Bumi dan Bangunan PBB
 17. Penyertifikatan tanah Kas
 18. Operasional Kantor Desa dari Dana Desa
 19. Pengisian BPD
 20. Persiapan Pemilihan Pilkades
 21. Pemeliharaan Gedung Kantor Desa

b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1. Pemberian Honor Guru TK, TPA dan Madrasah Milik Desa
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (obat, insentip, Kb dll)
3. Penyelenggaraan POSYANDU (PMT, Kls Bumil, Lamsia Insentip Pengurus)
4. Penanggulangan Stunting
5. Desa Siaga Kesehatan
6. Betonisasi Jalan Pertanian Kadipekso Rt 04 Rt 01
7. Talud Jalan Gondang Legi
8. Talu Kadipekso RTt 02/04
9. Talud Jalan Milir Rt 02 Rw 03
10. Talud Jalan Dusun Gumeng Rt 01 Rw 05
11. Talud Jalan Dusun Ceto RT 03 Rw 03
12. PIPANISASI Dusun Gumeng
13. Talud Jalan Dusun Ceto Rt 01 Rw 03
14. Talud Jalan Gumeng Rt 03 Rw 4
15. Drainase Dusun Gumeng
16. Pembangunan Pagar Paud
17. Pembangunan Lantai TK
18. Revitalisasi Lapangan
19. Pembangunan Jalan Rest Area
20. Renovasi Gedung Olahraga
21. RTLH

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya:*

1. Bantuan dana operasional karang taruna
2. Pemberian operasional PKK
3. Pemberian operasional LPMD
4. Pemberian operasional KPMD dan KD
5. Pemberian Operasiona Linmas
6. Peringatan hari jadi dan HUT RI

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya:*

1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban;
2. Pelatihan pembuatan makanan khas Desa Gumeng
3. Peningkatan UMKM
4. Pelatihan penanganan bencana alam
5. Sosialisasi kesehatan
6. Peningkatan kapasitas Bumdes
7. Peningkatan kapasitas perangkat desa
8. Peningkatan Kapasitas BPD
9. SID
10. Penyertaan Modal BUMDES/BUMDESMA
11. Pelatihan Pemulasaran Jenasah

e) Bidang Penanggulangan Bencana keadaan Darurat dan Mendesak

- Desa
1. Bantuan Masyarakat yang terkena bencana
 2. BLT

B. Menyepakati RKP Desa Gumeng setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Gumeng selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan yang telah disepakati merupakan Aspirasi dan arah kebijakan sesuai situasi dan kondisi saat ini;
2. Rencana Anggaran yang tertera merupakan hanya sebagai acuan dan besar kecilnya Anggaran akan diatur kembali dalam APBDesa tahun berkenaan; dan
3. Apabila dikemudian hari situasi dan kondisi Desa Gumeng berbeda dengan keadaan pada saat ini sehingga mengakibatkan prioritas kegiatan bergeser maka RKP Desa ini bisa di review dan diubah menurut situasi dan kondisi yang berkembang dengan keputusan bersama Pemerintah Desa bersama BPD.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Anggota

1. SUMARNO
2. PRATAMA B R
3. MARMI H
4. AGUS H
5. SUKASNO



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA GUMENG TAHUN 2024

Pada hari ini *Senin* tanggal 25 bulan September Tahun 2023 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SURYANTO : Kepala Desa Gumeng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gumeng selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
 2. SUMARNO : Ketua BPD Desa Gumeng
 - PRATAMA BIMA R : Wakil Ketua BPD Desa Gumeng
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gumeng . selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

SURYANTO

Mengetahui,

Ketua BPD,

SUMARNO

Wakil Ketua BPD,

PRATAMA BIMA R